



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Kota Dumai.
6. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
21. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
27. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
28. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
29. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
30. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
31. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
32. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RIPPDA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. visi;
 - b. misi ;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2025.
- (4) Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua
Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. melibatkan masyarakat lokal;
- b. keseimbangan;
- c. melibatkan keseluruhan pemangku kepentingan;
- d. memberi kemudahan pada pengusaha lokal;
- e. memiliki *multiplier effect*;
- f. kerjasama;
- g. jaminan keberlanjutan;
- h. optimalisasi;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. keterbukaan;
- k. peningkatan sumberdaya manusia; dan
- l. meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Ketiga
Visi, Misi, Tujuan Dan Konsep

Pasal 5

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya daerah menjadi pusat kebudayaan Melayu dan Kota Wisata yang bernuansa melayu, berlandaskan iman dan taqwa.
- (2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
 - a. melestarikan, membina, dan mengembangkan budaya melayu di tengah-tengah masyarakat;
 - b. menjadikan tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras dan narkoba;
 - c. menggali, melestarikan, dan mengembangkan potensi objek-objek wisata;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat serta pihak pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata; dan
 - e. meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata sehingga meningkatkan pendapatan daerah serta mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, mendorong terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra daerah sebagai kota berbudaya Melayu dalam rangka meningkatkan Kunjungan Wisata; dan
- d. mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata serta mendorong partisipasi aktif pihak swasta dan kelompok masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konsep Pembangunan Kepariwisata yang diterapkan di daerah merupakan Konsep Pariwisata Perkotaan yaitu Pengembangan Pariwisata berbasis alam, budaya, dan buatan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, hal ini didasarkan dengan melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki daerah yang terkait dengan ekowisata, budaya, dan kawasan perkotaan.
- (2) Konsep pariwisata berkelanjutan di Daerah direncanakan untuk:
 - a. terjaminnya keberlanjutan Sumber Daya Wisata dan sumber daya pendukung Pembangunan Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. terintegrasinya pembangunan kepariwisataan daerah dengan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat Pembangunan Pariwisata sehingga dapat diterima/ditoleransi oleh lingkungan; dan
 - c. memadukan perencanaan dan pengembangan daerah yang didukung oleh pemerintah dan stakeholders Pariwisata daerah.

BAB III

KEWILAYAHAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Aspek Kewilayahan Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam RIPPDA Tahun 2023-2025 terbagi dalam 7 (tujuh) KSPD yaitu:
 - a. KSPD dengan tema Wisata Alam;
 - b. KSPD dengan tema Wisata Sejarah;
 - c. KSPD dengan tema Wisata Agama;
 - d. KSPD dengan tema Wisata Olahraga;
 - e. KSPD dengan tema Wisata Kuliner;
 - f. KSPD dengan tema Wisata Belanja; dan
 - g. KSPD dengan tema Wisata Ekonomi Kreatif.
- (2) Peta Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Dumai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kewilayahaan Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata mencakup 4 (empat) pilar pembangunan:

- a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Kedua Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. arah kebijakan perwilayahan Destinasi Pariwisata daerah, terdiri atas:
 1. perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah;
 2. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah; dan
 3. Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.
- b. arah kebijakan pembangunan DTW, terdiri atas:
 1. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah;
 2. pembangunan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan
 3. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
- c. arah kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas wisata, terdiri atas:
 1. membangun prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 2. meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing Kawasan Pariwisata daerah.
- d. arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi, terdiri atas:
 1. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
 2. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
 3. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

- e. arah kebijakan pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:
 - 1. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - 2. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
 - 3. penguatan kesadaran wisata masyarakat.
- f. arah kebijakan pengembangan investasi, terdiri atas:
 - 1. mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam Industri Pariwisata;
 - 2. meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
 - 3. meningkatkan intensitas promosi investasi dibidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. arah kebijakan Pengembangan Pasar Wisatawan, terdiri atas:
 - 1. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
 - 2. pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
- b. arah kebijakan Pengembangan Citra Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kota Dumai sebagai destinasi pariwisata; dan
 - 2. pengembangan citra pariwisata Kota Dumai sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- c. arah kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
 - 2. peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata.

Bagian Keempat
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. arah kebijakan Penguatan Struktur Industri Pariwisata, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata;
- b. arah kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, meliputi:
 - 1. daya saing DTW dengan arah kebijakan pada pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW;
 - 2. daya saing fasilitas pariwisata dengan arah kebijakan pada pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
 - 3. daya saing aksesibilitas dengan arah kebijakan pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

- c. arah kebijakan Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. arah kebijakan Penciptaan Kredibilitas Bisnis, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibilitas dan berkualitas; dan
- e. arah kebijakan Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. arah kebijakan Penguatan Organisasi Kepariwisata, terdiri atas:
 - 1. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat daerah;
 - 2. optimalisasi koordinasi antar dinas dengan daerah;
 - 3. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat daerah; dan
 - 4. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- b. arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. optimalisasi dan akselerasi kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah;
 - 2. akselerasi kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata;
 - 3. standarisasi dan sertifikat tenaga pendidik; dan
 - 4. optimalisasi kuantitas Sumber Daya Manusia Industri Pariwisata.
- c. arah kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - 3. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata;
 - 4. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Strategi Pembangunan Industri Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. Strategi Perwilayahan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 1. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata daerah dan Destinasi Pariwisata unggulan daerah; dan
 2. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata daerah dan Destinasi Pariwisata unggulan Daerah.
- b. Strategi Pembangunan DTW, terdiri atas:
 1. mengembangkan DTW di Kawasan Pariwisata daerah;
 2. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW;
 3. mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata daerah; dan
 4. mengembangkan diversifikasi atau keragaman DTW.
- c. Strategi Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata, terdiri atas:
 1. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 2. mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan;
 3. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*); dan
 4. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.
- d. Strategi Pembangunan Aksesibilitas dan/ atau Transportasi, terdiri atas:
 1. mengembangkan moda transportasi darat, angkutan sungai dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Kawasan Pariwisata Daerah;
 2. mengembangkan prasarana transportasi darat, angkutan sungai dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 3. mengembangkan sistem transportasi darat, angkutan sungai dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Kawasan Pariwisata Daerah.
- e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan pola *Destination Management Organisation* dalam Pengembangan Kepariwisata;
 2. meningkatkan kapasitas/skil serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata;
 3. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
 4. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona.
- f. Strategi pengembangan investasi, terdiri atas:
 1. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;

2. mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
3. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
4. mengembangkan sistem informasi investasi dibidang pariwisata;
5. meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam dan di luar negeri; dan
6. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Pasar Wisatawan, terdiri atas:
 1. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Parawisata yang diprioritaskan;
 2. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
 3. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh Destinasi Parawisata; dan
 4. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- b. Strategi Pengembangan Citra Pariwisata, terdiri atas:
 1. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing;
 2. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah; dan
 3. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing terletak pada kekuatan- kekuatan utama yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat, adanya dukungann dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan, kaya akan potensi wisata sejarah, budaya, bahari dan keunggulan kompetitif; infrastruktur dan *aksesibility* yang memadai dan letak geografis daerah yang berada pada jalur perdagangan internasional.
- c. Strategi Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 1. meningkatkan keterpaduan sinergis, promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
 2. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan;
 3. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 4. mengembangkan E-Marketing.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. Strategi Penguatan Struktur Industri Pariwisata, terdiri atas:
 1. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 2. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

- b. Strategi Peningkatan daya saing produk pariwisata, terdiri atas:
 1. strategi daya saing DTW dilakukan dengan cara mengembangkan manajemen atraksi, memperbaiki kualitas interpretasi, menguatkan kualitas produk wisata dan meningkatkan pengemasan produk wisata;
 2. strategi daya saing fasilitas pariwisata dilakukan dengan cara mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dan mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
 3. strategi daya saing aksesibilitas dilakukan dengan cara peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.
- c. Strategi Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, terdiri atas:
 1. mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 2. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 3. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- d. Strategi Penciptaan Kredibilitas Bisnis, terdiri atas:
 1. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 2. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 3. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha dikawasan pariwisata.
- e. Strategi Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan, terdiri atas:
 1. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di kawasan-kawasan Pariwisata Daerah; dan
 2. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 19

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. Strategi Penguatan Organisasi Kepariwisata, terdiri atas:
 1. mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. merencanakan partisipatif koordinasilintas sektor;
 3. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *Public Private Partnership*;
 4. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat dibidang pariwisata;
 5. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
 6. memperbaiki pelayanan Pemerintah Daerah kepada swasta dan masyarakat.
- b. Strategi Pembangunan SDM Pariwisata, terdiri atas:
 1. optimalisasi kapasitas Sumber Daya Manusia di daerah;
 2. mempetakan kualifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia;

3. mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
 4. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan Industri Pariwisata;
 5. sertifikasi profesi tenaga pendidik/dosen;
 6. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
 7. perancangan jangka panjang kebutuhan Sumber Daya Manusia Industri Pariwisata;
 8. pemetaan dan pengadaan Sumber Daya Manusia industri di tiap-tiap Kawasan Wisata; dan
 9. sertifikat profesi dibidang kepariwisataan.
- c. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi wisata, meliputi:
1. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan DTW;
 2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata daerah;
 3. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
 4. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 5. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi dibidang pariwisata;
- d. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata, meliputi:
1. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
 2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di luar negeri;
- e. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pengembangan Industri Pariwisata, meliputi:
1. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 2. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 3. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 4. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 5. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- f. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pengembangan destinasi wisata, meliputi:
1. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VI
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 20

- Indikasi Rencana Pembangunan Kepariwisata daerah terdiri dari:
- a. rencana pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. rencana pengembangan Aksesibilitas Pariwisata yang mendukung Kegiatan Kerjasama Kepariwisata;
 - c. rencana pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
 - d. rencana peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. rencana peningkatan investasi dibidang Pariwisata;
 - f. rencana pengembangan pemasaran dan promosi kepariwisataan;
 - g. rencana pengembangan Industri Kepariwisata;
 - h. rencana pengembangan Organisasi Pariwisata daerah; dan
 - i. rencana pengembangan SDM Pariwisata.

Pasal 21

- Program dan kegiatan dalam pembangunan kepariwisataan mencakup:
- a. kebijakan, strategi dan program/kegiatan 4 (empat) pilar kepariwisataan;
 - b. program pembangunan 4 (empat) pilar kepariwisataan menurut jangka waktu;
 - c. program pembangunan 4 (empat) pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - d. program pembangunan 4 (empat) pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 22

Indikasi Rencana Program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Dumai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 23

- Dalam pembangunanKepariwisata masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui rencana Pembangunan Kepariwisata;
 - b. melakukan usaha Pariwisata;
 - c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap Pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Kepariwisata;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan Pembangunan Pariwisata yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 24

Dalam Pembangunan Kepariwisata setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati perizinan yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. mematuhi kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 25

Peran masyarakat dalam rencana Pembangunan Kepariwisata dilakukan melalui:

- a. kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menggali, membina, mengembangkan dan memanfaatkan potensi Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. mengembangkan Kepariwisata melalui peningkatan sapta pesona;
- c. memberikan pelayanan secara santun;
- d. mendorong kegiatan investasi dibidang Kepariwisata;
- e. menyebarkan informasi, promosi potensi Pariwisata di masing-masing wilayah; dan
- f. menyampaikan informasi terhadap Pembangunan Kepariwisata yang tidak sesuai dengan prinsip Pembangunan Kepariwisata.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan RIPPDA Tahun 2023-2025 diwujudkan melalui indikasi rencana pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA Tahun 2023-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPDA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.


Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 15 Februari 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Kota Dumai
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.10.C/2023)